

SKRIPSI
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
IKLIM SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS DIRATIFIKASINYA *PARIS*
***AGREEMENT* OLEH INDONESIA**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



DISUSUN OLEH:
NATALY SILVIANA DEWI
51122046

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

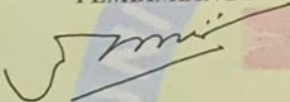
URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
IKLIM SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS DIRATIFIKASINYA *PARIS*
AGREEMENT OLEH INDONESIA

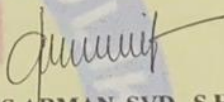
NAMA : NATALY SILVIANA DEWI
NOMOR REGISTRASI : 51122046
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO S.H., M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.Hum)
NIDN: 0807066202


(Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H)
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


(FINSSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum)
NIDN: 0816076602


(Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H)
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akreditasi/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833339
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Tiga* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Tiga Belas* sampai pukul *Empat Belas Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Nataly Silviana Dewi
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 6 Desember 2003
NIM : 51122046
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekunsi Yuridis Diraktifikasinya Paris Agreement Oleh Indonesia"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| 1. KETUA | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |
| 2. SEKERTARIS | : Yohanes Arman, SH.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H |
| 4. PENGUJI II | : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H |
| 5. PENGUJI III | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Pius Sasmita Samudra, SH.,M.Hum
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN. 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nataly Silviana Dewi

NIM : 51122046

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “**Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya Paris Agreement Oleh Indonesia**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan Perundang-undangan.

Kupang, Desember 2025
Pembuat Pernyataan



Nataly Silviana Dewi

MOTTO

***“Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan
Kepadaku”***

(filipi 4:13)

***“Semua Jatuh Bangunmu Hal Yang Biasa, Angan dan Pertanyaan Waktu yang
Menjawabnya, Berikan Tenggat Waktu Bersedihlah Secukupnya, Rayakan
Perasaanmu Sebagai Manusia”***

(Baskara Putra-Hindia)

“Pada Akhirnya, ini semua hanya-lah Permulaan.....”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapa Silvester Nobli Robin dan Mama Maria Rosali Ni Nengah Surati yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
3. Saudara-saudari tersayang, William Robin, Marcelinus Robin dan Angela Dewi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi Pembentukan Undang-undang Tentang Perubahan Iklim Sebagai Konsekuensi Yuridis Diratifikasinya *Paris Agreement* Oleh Indonesia” tulisan ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., MA selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan penuh kasih dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai dosen penguji II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedro, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai dosen pembimbing I yang dengan sabar dan penuh kasih dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, selaku dosen penguji I yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis dengan mempertahankan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu.
9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
10. Kepada Bapa Sil, Mama Nengah, Ketiga Adik tersayang Dimas, Jefran dan Angela, Bapa Ziah dan seluruh anggota keluarga yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis dalam kehidupan penulis serta selama proses perkuliahan penulis sehingga bisa sampai pada titik ini dan menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Oma terkasih penulis Alm. Juliana Lindy, sosok yang penulis rindukan karena hanya dapat menyaksikan setengah dari perjalanan penulis, terima kasih untuk semua cinta dan kehangatan rumah bagi penulis, terima kasih sudah mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur dalam menjalani dan bertahan hidup.

Walaupun ende tidak kebersamai penulis saat ini, tapi cinta yang ende tinggalkan tidak pernah pudar di hidup penulis.

12. Kepada Opa, Oma terkasih dan kedua Saudari mama tersayang, I Nyoman Sujana, Ni Wayan Murni, Ibu Ni Wayan Srikandi dan Ni Nyoman Lastini yang selalu mengiringi perjalanan penulis dengan doa-doa yang tulus serta semangat, motivasi hidup dan cinta yang tulus kepada penulis.
13. Kepada *Disaster Family*, Alba, Etek, Della, Dedek, Yesa, Dolfi, Elko, Abe yang selalu kebersamai penulis dengan memberikan semangat dan motivasi bahkan selalu mendengarkan keluh kesah selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Sosok yang penulis temukan di 2022 yang kebersamai penulis sampai saat ini Arasya Pratama dan keluarga, terima kasih untuk semua hal yang diberikan dalam kebersamai penulis terutama pada saat penulis merasa tidak bisa melanjutkan ini, selalu memberikan semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat sekaligus sosok kakak yang penulis temui di tahun 2022 Kaka Egyangga dan Marines yang selalu memberikan semangat, kasih dan berbagi pengalaman kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UNWIRA Elisabeth Lali dan Laura Tija, yang hadir memberikan vitamin tambahan baik kata-kata motivasi dan tawaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada Else yang senantiasa kebersamai penulis dengan mendengarkan semua keluh kesah penulis terutama saat penulis merasa takut dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman-teman angkatan 2022 yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
18. Hindia, Feast, Tulus, Nadin, Taylor Swift, Sal Pribadi, Igitaf, Kunto Aji dan Shila On 7 yang kebersamaan penulis dalam pembuatan skripsi melalui lagu dan karya mereka mampu menjadi salah satu obat ampuh bagi penulis ketika penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. *Last, but not Least*. Terima kasih kepada diri ini yang telah berani melangkah dan bertahan sejauh ini, terima kasih Lia karena tidak pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, terima kasih sudah berani mengorbankan kesenangan lain dan memilih menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Terima kasih untuk semua kata bisa, iya, tidak apa-apa yang selalu di keluarkan untuk menyelesaikan tugas ini, terima kasih karena telah bertahan dengan begitu banyaknya musim yang terjadi. Ini bukanlah akhir, tapi awal langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masihi jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi dalam penulisan yang mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum Internasional serta menjadi refrensi kecil tentang pembentukan Undang-undang tentang perubahan iklim, mengingat kondisi dan keadaan yang terjadi akibat perubahan iklim di Indonesia.

Kupang, November 2025

Penulis

ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan kehidupan, termasuk bagi Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana iklim. Ratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 menunjukkan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dan adaptasi iklim. Namun pada tataran implementasi aturan yang ada masih bersifat sektoral tanpa adanya komitmen Indonesia terhadap *Paris Agreement*.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Normatif, metode pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, sumber data yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan serta Konvensi-konvensi khususnya *Paris Agreement*, bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para sarjana atau ahli, jurnal-jurnal hukum, serta buku-buku tentang Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Lingkungan Internasional serta HAM internasional, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratifikasi *Paris Agreement* menegaskan komitmen Indonesia terhadap aksi iklim global, namun pelaksanaannya belum ditopang oleh regulasi nasional yang terpadu. Aturan iklim masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral tanpa mekanisme jelas terkait mitigasi, adaptasi, transparansi, dan target penurunan emisi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan dan ketidaksinkronan. Berdasarkan teori monisme dan konsep transformasi, substansi perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM dan lingkungan perlu diatur melalui Undang-undang agar efektif di tingkat nasional. Tingginya kerentanan Indonesia terhadap dampak iklim serta jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memperkuat urgensi regulasi ini. Dari sisi yuridis, asas *pacta sunt servanda* menuntut negara memastikan implementasi *Paris Agreement* melalui perangkat hukum domestik. Secara sosiologis dan politis, meningkatnya bencana iklim serta kebutuhan harmonisasi kebijakan lintas sektor menegaskan pentingnya Undang-undang khusus perubahan iklim sebagai dasar bagi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan dari penelitian ini, meskipun Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, tidak adanya Undang-undang khusus perubahan iklim membuat ketentuan perjanjian tersebut belum dapat diterapkan secara efektif. Fragmentasi regulasi sektoral, tingginya kerentanan terhadap dampak iklim, serta kewajiban konstitusional untuk melindungi hak atas lingkungan hidup menegaskan perlunya Undang-undang perubahan iklim sebagai dasar hukum yang komprehensif. Karena itu, pembentukan Undang-undang khusus menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, mengatasi tumpang tindihnya suatu peraturan yang ada serta koordinasi antar kewenangan sektoral. Maka dari itu, pemerintah melalui Presiden dan DPR yang memiliki wewenang agar segera membentuk Undang-undang khusus tentang perubahan iklim dengan tetap berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan serta memastikan pelaksanaan komitmen secara internasional terintegrasi dalam Undang-undang tersebut.

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Teori Monisme	16
2.1.2 Konsep Transformasi	18
2.1.3 Teori Perundang-undangan	19
2.2 Landasan Konseptual	21
2.2.1 Konsep Urgensi.....	21
2.2.2 Konsep Konsekuensi Yuridis.....	22
2.2.3 Definisi Ratifikasi	23
2.2.4 Definisi Perubahan Iklim	24
2.2.5 Definisi Perjanjian Internasional.....	25
2.2.6 Definisi <i>Paris Agreement</i>	26
2.3 Alur Berpikir	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan	28
3.3 Pendekatan Perundang-undangan (statue approach).....	29
3.4 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).....	30
3.5 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31

1. Bahan Hukum Primer.....	31
2. Bahan Hukum Sekunder	32
5. Bahan Hukum Tersier	32
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5 Metode Analisa Bahan Hukum	33
3.6 Aspek-Aspek yang Diteliti	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Mekanisme konsep <i>respect and to ensure respect for</i> terhadap ratifikasi Perjanjian Paris oleh Indonesia	34
4.2 Urgensi Pembentukan Undang-undang Nasional Tentang Perubahan Iklim Terhadap Perjanjian Paris Yang Telah Diratifikasi Oleh Indonesia.....	44
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	